




Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Hamdi Pune¹, Elsa Rina Maya², Erwin Ubwarin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: hamdipune@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Judge Freedom; Judgment; Criminal.

Kata Kunci:

Kebebasan Hakim; Putusan; Pidana.

Abstract

Introduction: Judges must be free to conduct legal considerations, and feel confident in what they are trying, so that they can impose sentences according to their beliefs and are supported by two pieces of evidence, but the Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2018, limits judges in making decisions.

Purposes of the Research: To analyze and discuss the freedom of judges in making decisions on a criminal act, as well as analyze and discuss the freedom of judges associated with the Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2018 in criminal acts of corruption.

Methods of the Research: The research is normative juridical, using primary and secondary legal materials.

Results of the Research: From the results Based on the results of the research, it was found that the Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2018 binds judges to, and restricts judges from making decisions, but there are judges who follow this circular letter and some do not follow the circular letter, according to with the amount of state losses arising from the corruption committed.

Abstrak

Latar Belakang: Hakim harus bebas melakukan pertimbangan hukum, dan merasa yakin dengan apa yang dia adili, sehingga ia dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan keyakinan dan didukung oleh dua alat bukti namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, membatasi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tujuan Penelitian: Untuk Menganalisa dan membahas mengenai kebebasan hakim dalam menjatugkan putusan pada suatu tindak pidana, serta menganalisa dan membahas mengenai kebebasan hakim yang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian: Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian berdasarkan ditemukan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengikat hakim kedalam, dan membatasi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun ada hakim yang mengikuti surat edaran ini dan ada yang tidak mengikuti surat edaran tersebut, sesuai dengan jumlah kerugian negara yang timbul atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

1. Pendahuluan

Penjatuhan hukuman atau pidana dalam tindak pidana yang disidangkan di Pengadilan sering menimbulkan pertanyaan, karena dalam perkara yang sama sering tidak adanya keseragaman untuk jenis kasus yang sama.¹ Hakim tindak pidana korupsi harus memperhatikan perbuatan terdakwa dan juga mengejar kerugian negara yang timbul dari suatu perbuatan pidana agar, efek kerusakan yang timbul akibat perbuatan korupsi dapat diminalisir.² Korupsi merupakan musuh bersama bangsa Indonesia yang harus dicegah, dan diberantas, hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera untuk orang yang telah melakukan namun didalam putusan tersebut harus ada juga efek membuat calon koruptor takut melakukan tindak pidana karena hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.³

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang disidangkan (*Rechtvoinding*), hakim memiliki kebebasan untuk melakukan suatu penemuan hukum dan melakukan suatu penilaian. Segala keputusan dari seorang hakim diserahkan pada pandangan serta keyakinannya dari hakim tersebut untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus mendapat keyakinan dan didukung oleh dua alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal ini hakim diwajibkan melakukan penemuan-penemuan hukum. Penemuan yang dimaksud adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan disini hakim wajib menggali setiap keterangan yang diberikan dan menilai apakah keterangan yang di berikan sudah valid kebenarannya atau tidak. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, membatasi keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi. Karena dalam surat erdaran ini disebutkan, "penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tergantung hitungan kerugian negara yang muncul yaitu :

- 1) Nilai kerugian negara di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ Erwin Ubwarin, "Disparitas Putusan Peradilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar," *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 38–53.

² Erwin Ubwarin and Yonna Betrix Salamor, "Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-Xiv/2016," *Urnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 51–57, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.334>.

³ Elsa R M Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103–10, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>.

Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*).⁴

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian dari penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan Masalah Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁶ yang mengatur tentang penjatuhan putusan dipadukan dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁷ tentang kebebasan hakim dalam menjatuka pidana dalam tindak pidana korupsi. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

3. Hasil Dan Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. "Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa." Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharudin Lopa menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Pengertian Korupsi menurut Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (*white collar crime*), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.⁸ Walaupun sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hakim tidak bisa terbelenggu dengan SE MA tersebut, seperti yang telah dijelaskan di bahwa ada tiga unsur dalam suatu putusan yaitu 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 167.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

⁶ *Ibid*, h. 96.

⁷ *Ibid*, h. 136.

⁸ Suyatno, *Korupsi Kolusi Dan Nepotisme* (Bandung: Alumni, 1983), h. 2.

Jimly Asshiddiqie, memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.⁹ SEMA merupakan suatu kebijakan yang sifatnya internal, dan seyogyanya dalam pembuatannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dapat dikatakan bahwa SEMA bukan peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan kebijakan yang memuat aturan internal. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.

Hakim harus mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, ada beberapa putusan yang membuktikan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak mengikuti SE MA Nomor 3 Tahun 2018, namun majelis hakim dapat memutuskan diluar putusan tersebut, contohnya Putusan Nomor : 1027/Pid.Sus/2019/Pn Bdg, dimana dalam amarnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara. Jadi total pembedanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa jika tidak memenuhi pidana pokok berupa pidana denda adalah 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, terlepas dari perhitungan pengurangan masa pidana atas penangkapan dan penahanan yang telah dikenakannya. Putusan ini menyimpang dari SE MA Nomor 3 Tahun 2018 yang mewajibkan Majelis Hakim tidak boleh menghukum lebih dari 20 (Dua Puluh) Tahun.

Putusan Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2020/PN.BDG. termasuk putusan yang tidak mengikuti SE MA Nomor 3 Tahun 2018, padahal kerugian negara yang timbul adalah Rp. 1.585.841.204 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat rupiah) namun diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal jika kerugian negara sudah di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) harus diterapkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

⁹ Muhammad Fasabeni, SEMA tak sejalan dan Lemah Melawan Putusan MK, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sematak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/>, gresnews, diakses Hari Minggu, Tanggal 3 April 2021, Pukul. 06.00

Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jika dilihat ada beberapa unsur pasal dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berbeda tentunya yaitu:

- a) Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Secara melawan hukum; 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi; 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda, namun jika penerapan pembuktian pasal harus disesuaikan dengan unsur merugikan kerugian keuangan negara maka hakim tentunya hal ini bentuk dari ketidakbebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendapatkan keyakinan dari seluruh proses pembuktian pasal, dan memberikan putusan yang memberikan keadilan, jika hakim mengikuti SE MA Nomor 3 Tahun 2018 tanpa memperhatikan unsur pasal yang telah terpenuhi, sah dan menyakinkan, maka hakim tidak bebas. Namun jika hakim mengikuti fakta persidangan dan sesuai dengan unsur pasal yang dilarang maka, tentunya hakim bebas dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi.

4. Kesimpulan

Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun, Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan hal ini dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Namun dalam prakteknya Mahkamah Agung sendiri sering mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang bersifat mengikat kedalam lembaga peradilan sehingga menjadi pedoman mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Inilah yang sering membuat

hakim tidak bebas dalam menjatuhkan putusan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, penjatuhan hukuman juga harus memberikan rasa keadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 digunakan untuk mengontrol aktifitas lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, dalam prakteknya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 ada yang ikuti karena mengikat para hakim yang menjatuhkan putusan namun ada juga hakim yang tidak mengikuti Surat Edaran tersebut. Jadi ada hakim yang bebas memutuskan tidak terikat namun ada juga yang terikat dengan Surat Edaran tersebut

Daftar Referensi

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.
<https://doi.org/340.072>.

Muhammad Fasabeni, SEMA tak sejalan dan Lemah Melawan Putusan MK,
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sematak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/>, gresnews

Suyatno. *Korupsi Kolusi Dan Nepotisme*. Bandung: Alumni, 1983.

Toule, Elsa R M. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103-10.
<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>.

Ubwarin, Erwin. "Disparitas Putusan Peradilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar." *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 38-53.

Ubwarin, Erwin, and Yonna Betrix Salamor. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-Xiv/2016." *Urnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 51-57. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.334>.